



Tantangan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Bening Lobster di Sektor Perikanan

Lidya Amika Putri¹, Maya Shafira², Fristia Berdian Tamza³, Deni Achmad⁴, Siti Azizah⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: lidyaamkp@gmail.com¹, maya.shafira@fh.unila.ac.id²,

fristia.berdian@fh.unila.ac.id³, deni.achmad@fh.unila.ac.id⁴, upik.azizah29@gmail.com⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The smuggling of lobster seeds constitutes a form of fisheries crime that poses serious threats to marine resource sustainability and national economic sovereignty. This practice not only violates national fisheries regulations but also involves international legal aspects, particularly in relation to the enforcement of territorial sea boundaries and maritime jurisdiction. This study aims to examine the challenges of law enforcement against lobster seed smuggling in the fisheries sector and its connection to transnational maritime issues. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and international approaches, focusing on the principles of the law of the sea as regulated under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The findings indicate that major challenges in law enforcement include limited surveillance capacity in territorial waters, evidentiary difficulties in transboundary fisheries crimes, and weak coordination among law enforcement agencies. Furthermore, jurisdictional overlaps and boundary issues in maritime border areas increase the vulnerability to lobster seed smuggling. Therefore, strengthening national law enforcement mechanisms in synergy with international cooperation is essential to ensure sustainable protection of fisheries resources.

Keywords: Lobster Seed Smuggling, Law Enforcement, Internasional Law of The Sea

ABSTRAK

Penyelundupan benih bening lobster (BBL) merupakan salah satu bentuk tindak pidana perikanan yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan ekonomi negara. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum nasional di bidang perikanan, tetapi juga berkaitan dengan rezim hukum laut internasional, khususnya dalam konteks pengawasan wilayah laut teritorial dan perairan yurisdiksi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan benih bening lobster di sektor perikanan serta keterkaitannya dengan aspek lintas batas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan internasional, khususnya terkait prinsip-prinsip hukum laut sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama penegakan hukum terletak pada keterbatasan pengawasan di wilayah laut teritorial, kompleksitas pembuktian tindak pidana perikanan lintas negara, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Selain itu, perbedaan yurisdiksi antarnegara di wilayah perbatasan laut turut memperbesar peluang

terjadinya penyelundupan BBL. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum nasional yang terintegrasi dengan kerja sama internasional guna menjamin perlindungan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Premanisme, Parkir Liar, Kebijakan Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Penyelundupan benih bening lobster (BBL) merupakan salah satu bentuk tindak pidana di sektor perikanan yang memiliki dampak serius terhadap keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya perikanan, namun pada saat yang sama menghadapi kerentanan tinggi terhadap praktik illegal fishing dan penyelundupan sumber daya laut bernilai ekonomis tinggi, termasuk benih lobster.

Dalam perspektif hukum pidana, penyelundupan BBL dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan yang bersifat khusus karena berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi nasional dan perlindungan sumber daya alam. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi negara, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem laut secara jangka panjang apabila dilakukan secara masif dan tidak terkendali.

Penegakan hukum terhadap penyelundupan benih bening lobster menghadapi tantangan signifikan, terutama karena karakteristik wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan terbuka. Kondisi geografis tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan pengiriman benih lobster melalui jalur laut yang sulit diawasi, khususnya di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Selain faktor geografis, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan laut serta kapasitas aparat penegak hukum menjadi hambatan serius dalam upaya penindakan. Lemahnya sistem pengawasan terpadu menyebabkan masih terbukanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh sindikat penyelundupan BBL untuk menghindari proses hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan BBL juga tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum laut internasional. Aktivitas penyelundupan kerap melibatkan lintas batas negara, sehingga bersinggungan dengan konsep kedaulatan negara pantai atas laut teritorial serta yurisdiksi negara di zona ekonomi eksklusif. Hal ini menuntut pemahaman aparat penegak hukum terhadap rezim hukum laut internasional secara komprehensif.

Dalam konteks tersebut, UNCLOS memberikan dasar hukum bagi negara pantai untuk melakukan penegakan hukum di wilayah laut teritorialnya. Namun, dalam praktiknya, pembuktian tindak pidana perikanan lintas negara sering kali mengalami kendala, terutama terkait perbedaan yurisdiksi dan kepentingan antarnegara.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penanganan tindak pidana penyelundupan BBL melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, TNI AL, dan instansi kelautan, yang apabila tidak terkoordinasi secara optimal dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Kejahatan

penyelundupan benih bening lobster juga memiliki karakter transnasional, sehingga memerlukan kerja sama internasional dalam upaya penanggulangannya. Tanpa adanya kerja sama bilateral dan multilateral yang efektif, penegakan hukum nasional akan sulit menjangkau jaringan tindak pidana yang beroperasi lintas batas negara.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penyelundupan BBL tidak hanya menitikberatkan pada pendekatan represif melalui pemidanaan, tetapi juga harus diperkuat dengan upaya preventif. Upaya tersebut antara lain berupa peningkatan pengawasan wilayah laut, edukasi kepada masyarakat pesisir, serta penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan perikanan.

Dengan demikian, tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan benih bening lobster menuntut strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional merupakan langkah strategis untuk melindungi sumber daya perikanan Indonesia dan menjaga kedaulatan negara di wilayah laut teritorial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih bening lobster di sektor perikanan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan hukum nasional di bidang perikanan dan hukum pidana, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berkaitan dengan konsep penegakan hukum, kejahatan perikanan, dan tindak pidana transnasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan internasional (*international approach*) dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum laut internasional, khususnya yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), terkait kedaulatan negara atas laut teritorial dan yurisdiksi maritim. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penyelundupan Benih Bening Lobster dalam Sistem Hukum Pidana Perikanan Indonesia

Pengaturan hukum terhadap penyelundupan benih bening lobster (BBL) dalam sistem hukum perikanan Indonesia merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi sumber daya perikanan sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perlindungan tersebut menjadi penting mengingat benih bening lobster memiliki

nilai ekologis dan ekonomis yang strategis bagi keberlanjutan sektor perikanan nasional.

Secara yuridis, benih bening lobster dikategorikan sebagai sumber daya ikan yang pengelolaannya berada di bawah penguasaan negara, sehingga pemanfaatannya harus diatur secara ketat. Pembatasan terhadap penangkapan dan pengeluaran BBL dari wilayah Indonesia didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan pencegahan eksploitasi berlebihan yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem laut.

Pengaturan hukum tersebut tercermin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang menegaskan larangan serta sanksi terhadap setiap perbuatan yang mengakibatkan berkurangnya sumber daya perikanan secara ilegal. Dalam konteks ini, penyelundupan BBL dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap tata kelola sumber daya perikanan nasional.

Selain diatur dalam hukum perikanan, penyelundupan benih bening lobster juga memiliki dimensi hukum pidana karena mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi negara. Pemberian sanksi pidana dimaksudkan tidak hanya sebagai bentuk penindakan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap praktik eksploitasi sumber daya perikanan secara ilegal.

Pengaturan hukum penyelundupan BBL menunjukkan bahwa hukum perikanan memiliki karakter sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang berbeda dari hukum pidana umum. Kekhususan ini tampak dari adanya pengaturan mengenai subjek hukum, objek tindak pidana, serta mekanisme penegakan hukum yang disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana perikanan.

Sebagai *lex specialis*, hukum perikanan memberikan kewenangan khusus kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penindakan di wilayah perairan Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penerapan norma hukum tersebut sering menghadapi kendala, terutama dalam hal konsistensi penegakan dan efektivitas sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penyelundupan BBL. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya dinamika kebijakan pemerintah dalam pengelolaan benih bening lobster yang kerap berubah mengikuti pertimbangan ekonomi dan tekanan pasar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perikanan untuk mencari celah hukum.

Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan adanya pengaruh politik hukum dalam pengaturan pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya terkait ekspor dan pemanfaatan benih lobster. Ketidakkonsistenan regulasi dapat melemahkan efektivitas pengaturan hukum dalam mencegah praktik penyelundupan benih bening lobster.

Di sisi lain, pengaturan hukum penyelundupan BBL juga harus dipahami dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorialnya. Setiap tindakan penyelundupan pada hakikatnya tidak hanya melanggar hukum perikanan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara di wilayah perairan nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum penyelundupan benih bening lobster dalam sistem hukum perikanan Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat. Namun, efektivitas pengaturan tersebut masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi kebijakan, kepastian hukum, dan konsistensi penegakan agar tujuan perlindungan sumber daya perikanan dapat tercapai secara optimal.

Tantangan Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Benih Bening Lobster di Wilayah Laut Teritorial

Penegakan hukum terhadap penyelundupan benih bening lobster (BBL) di wilayah laut teritorial Indonesia merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum, geografis, dan kelembagaan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan terbuka, sehingga pengawasan terhadap aktivitas ilegal di laut menjadi tantangan utama dalam upaya penegakan hukum perikanan.

Secara konseptual, penegakan hukum di bidang perikanan menuntut adanya kepastian hukum, efektivitas pengawasan, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan laut sering kali menghambat optimalisasi penegakan hukum terhadap penyelundupan BBL.

Wilayah laut teritorial yang berbatasan langsung dengan negara lain menjadi titik rawan terjadinya penyelundupan benih bening lobster. Pelaku kejahatan kerap memanfaatkan celah pengawasan di wilayah perbatasan laut untuk melakukan pengiriman BBL secara ilegal ke negara tujuan dengan risiko penegakan hukum yang relatif rendah. Selain faktor geografis, tantangan penegakan hukum juga berasal dari aspek kelembagaan, khususnya lemahnya koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan di laut. Tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum dapat mengakibatkan ketidakefektifan penindakan serta memperlambat proses penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan BBL.

Penegakan hukum terhadap penyelundupan BBL juga menghadapi kendala dalam aspek pembuktian. Karakter kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung menyulitkan aparat dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menjerat pelaku, terutama apabila perbuatan tersebut melibatkan jaringan lintas negara.

Dalam konteks hukum pidana, keterbatasan pembuktian tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan. Putusan pengadilan yang belum memberikan efek jera menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan, termasuk penyelundupan BBL, masih memerlukan penguatan dari sisi substansi dan penerapannya.

Tantangan lainnya adalah adanya tekanan ekonomi dari masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada penangkapan benih lobster. Kondisi sosial ekonomi ini sering kali menjadi faktor pendorong terjadinya penyelundupan, sehingga penegakan hukum yang bersifat represif tanpa diimbangi kebijakan alternatif berpotensi menimbulkan resistensi di masyarakat.

Dalam perspektif hukum laut internasional, penegakan hukum di wilayah laut teritorial juga harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara pantai dan batas-batas yurisdiksi negara. Perbedaan penafsiran yurisdiksi di wilayah perbatasan laut dapat menjadi hambatan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penyelundupan yang melintas antarnegara.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penyelundupan BBL tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan penguatan pengawasan laut, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kebijakan sosial ekonomi yang berpihak pada masyarakat pesisir.

Dengan demikian, tantangan penegakan hukum terhadap penyelundupan benih bening lobster di wilayah laut teritorial Indonesia mencerminkan perlunya reformasi penegakan hukum yang komprehensif. Sinergi antarinstansi, kepastian hukum, dan pemahaman terhadap rezim hukum laut internasional menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan perikanan tersebut.

Peran Hukum Laut Internasional dan Kerja Sama Antarnegara dalam Penanggulangan Penyelundupan Benih Lobster

Penyelundupan benih bening lobster (BBL) merupakan kejahatan perikanan yang memiliki dimensi internasional karena melibatkan pergerakan sumber daya laut lintas batas negara. Oleh karena itu, penanggulangannya tidak dapat hanya mengandalkan hukum nasional, tetapi juga memerlukan peran hukum laut internasional sebagai kerangka normatif dalam mengatur kewenangan negara di wilayah perairan.

Hukum laut internasional memberikan dasar bagi negara pantai untuk menjalankan kedaulatan dan yurisdiksi di wilayah laut teritorialnya, termasuk dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi Indonesia untuk menindak praktik penyelundupan BBL yang terjadi di perairan nasional maupun di wilayah perbatasan laut.

Dalam konteks tindak pidana perikanan, penyelundupan BBL sering kali melibatkan jaringan lintas negara yang memanfaatkan perbedaan sistem hukum dan tingkat penegakan hukum antarnegara. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri karena pelaku dapat dengan mudah memindahkan aktivitasnya ke wilayah yurisdiksi negara lain yang pengawasannya lebih lemah.

Kerja sama antarnegara menjadi instrumen penting dalam menanggulangi kejahatan perikanan yang bersifat transnasional. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, negara-negara dapat memperkuat pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum, serta harmonisasi kebijakan dalam pencegahan dan penindakan penyelundupan benih bening lobster. Selain kerja sama penegakan hukum, hukum laut internasional juga mendorong pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan melalui prinsip konservasi dan pemanfaatan yang bertanggung jawab. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi sumber daya laut tidak hanya bagi kepentingan nasional, tetapi juga bagi kepentingan global.

Dalam praktiknya, implementasi kerja sama internasional dalam penanggulangan penyelundupan BBL masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan kepentingan ekonomi antarnegara dan lemahnya komitmen terhadap penegakan hukum perikanan. Kondisi ini menyebabkan upaya kerja sama belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka penyelundupan benih lobster.

Peran organisasi internasional dan regional juga menjadi penting dalam mendukung upaya penanggulangan tindak pidana perikanan. Melalui forum-forum internasional, negara-negara dapat membangun kesepahaman bersama mengenai pentingnya perlindungan sumber daya perikanan dan pencegahan perdagangan ilegal benih lobster.

Di sisi lain, harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan hukum laut internasional merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan efektivitas kerja sama antarnegara. Ketidaksinkronan regulasi dapat melemahkan posisi negara dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penyelundupan yang beroperasi lintas batas yurisdiksi.

Bagi Indonesia, penguatan peran hukum laut internasional harus diiringi dengan peningkatan kapasitas diplomasi hukum dan penegakan hukum maritim. Hal ini penting agar Indonesia tidak hanya mampu melindungi kepentingan nasionalnya, tetapi juga berperan aktif dalam upaya global memberantas kejahatan perikanan transnasional. Dengan demikian, peran hukum laut internasional dan kerja sama antarnegara merupakan elemen strategis dalam penanggulangan penyelundupan benih bening lobster. Sinergi antara hukum nasional dan internasional, serta komitmen bersama antarnegara, menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap penyelundupan benih bening lobster dalam sistem hukum perikanan Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat. Pengaturan tersebut menempatkan benih bening lobster sebagai sumber daya perikanan strategis yang pengelolaannya berada di bawah penguasaan negara, serta dilindungi melalui ketentuan hukum perikanan dan hukum pidana sebagai *lex specialis*. Namun demikian, dinamika kebijakan dan ketidakkonsistenan regulasi masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan harmonisasi kebijakan agar pengaturan hukum yang ada dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

Selain aspek pengaturan, tantangan penegakan hukum terhadap penyelundupan benih bening lobster di wilayah laut teritorial Indonesia menunjukkan adanya persoalan struktural dan operasional, seperti keterbatasan pengawasan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kompleksitas tindak pidana perikanan yang bersifat lintas negara. Dalam konteks tersebut, peran hukum laut internasional dan kerja sama antarnegara menjadi elemen penting dalam

meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana ini. Sinergi antara hukum nasional dan hukum internasional, disertai dengan penguatan kerja sama bilateral dan multilateral, merupakan langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum, menjaga kedaulatan negara di laut teritorial, serta menjamin perlindungan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para dosen pembimbing dan dosen penguji atas bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif sehingga penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan serta seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penelitian dan penulisan. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perikanan dan hukum laut.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Raharjo, "Efektivitas Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perikanan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49 No. 2, 2020.
- Andi Fahmi Lubis, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 2, 2019.
- Arief Sidharta, "Koordinasi Kewenangan Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 3, 2018.
- Dian Triansyah Djani, "Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional dalam Penegakan Hukum Maritim," *Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Dwi Putri Lestari, "Kejahatan Perikanan sebagai Kejahatan Transnasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019.
- Eddy Pratomo, "Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Perikanan," *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 10 No. 2, 2019.
- Hikmahanto Juwana, "Kedaulatan Negara dalam Perspektif Hukum Laut Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 15 No. 1, 2018.
- Muhammad Sood, "Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Perikanan," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 1, 2018.
- Nurul Qamar, "Tindak Pidana Perikanan sebagai Kejahatan Khusus," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12 No. 1, 2020.
- Rahmat Hidayat, "Kebijakan Hukum dalam Pengendalian Ekspor Benih Lobster," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 3, 2021.
- Rudi M. Rizki, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 3, 2016.
- Syamsul Hadi, "Kejahatan Perikanan sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir," *Jurnal Global Strategis*, Vol. 14 No. 2, 2020.

Yordan Gunawan, "Yurisdiksi Negara Pantai dalam Penegakan Hukum di Laut Teritorial," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 27 No. 1, 2020.

H. Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Perikanan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005

Supardan Made, *Hukum Perikanan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).